

**RELEVANSI KONSEP *MURUR* DENGAN *MABIT* DALAM PANDANGAN
IMAM MADZHAB**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Perbandingan Madzhab

Oleh:

WINDA FAUZIA RIFAY

NIM. 210103003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama Winda Fauzia Rifay NIM 210103003, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Relevansi Konsep *Murur* Dengan *Mabit* Dalam Pandangan Imam Madzhab**” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, September 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Thaib Hunsouw, M.Ag
NIP. 197103292011011001

Pembimbing II



Iin Chandra Dewi Sungkono Putra, M.Ag
NIP. 198408082023212047

KETUA PRODI



Dr. Thalhah, MA
NIP. 197108091998032006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Pengertian Judul	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Relevansi.....	11
C. Ibadah Haji.....	11
1. Pengertian Ibadah Haji.....	11
2. Dasar Hukum Ibadah Haji.....	13
3. Syarat-Syarat Wajib Haji.....	14
4. Rukun Haji	16
5. Macam-Macam Bentuk Ibadah Haji.....	19
6. Wajib Haji	19
D. Mabit.....	22
1. Pengertian <i>Mabit</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Mabit</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	24
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	25
E. Tehnik Analisi Data	25
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah ARMUZNA merupakan istilah penting dalam melaksanakan ibadah haji. Istilah ini merujuk pada tiga tempat penting sekaligus memiliki resiko yang tinggi bagi jamaah haji; *Arafah*, *Muzdalifah* dan *Mina*. Semua jamaah haji akan berkumpul pada tempat-tempat tersebut secara bersamaan. Puluhan ribu bahkan jutaan manusia akan bersatu pada tempat itu dengan satu tujuan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Berbagai kemungkinan peristiwa dan kejadian terbuka lebar untuk terjadi khususnya yang akan menyulitkan atau memberatkan jamaah haji tersebut.

Bagi Jamaah haji senantiasa diingatkan untuk memelihara kesehatan ketika sampai di Mekkah dan mempersiapkan diri untuk Armuzna tersebut. Persiapan itu sifatnya lahir dan batin; meminta bantuan Allah, melakukan perencanaan dengan baik bahkan persiapan obat yang dikonsumsi dilakukan jamaah haji. ARMUZNA¹ seolah rangkaian kegiatan yang penuh dengan “bahaya”. Apalagi berbagai tragedi sering terjadi pada area ini. Tragedi *Mina* saat melempar *jumrah* beberapa kali terjadi. Tahun 1990 yang menewaskan 1416 jamaah haji, tahun 1994 terdapat 170 jamaah haji yang meninggal. Tahun 1998 jamaah haji yang meninggal sebanyak 118 orang dan 180 orang luka-luka, dan tahun 2015 kembali tragedi besar terjadi sekitar 2 ribu jamaah yang dikabarkan oleh Associated Press meninggal dunia, meskipun Pemerintah Arab Saudi mengumumkan hanya 769 jamaah yang meninggal. Menelisik bagaimana proses *mabit* ini, diketahui bahwa *mabit* merupakan sebuah rangkaian penting dari tahap demi tahap menjalankan ibadah haji.

¹ Khaeruddin and Lilik Andar Yuni, “Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023). h. 1882.

Adanya pergerakan seluruh jamaah haji melakukan *wukuf* di *Arafah* yang dilanjutkan dengan pergerakan lautan manusia itu menuju *muzdalifah*. Sebagaimana *Arafah*, area *Muzdalifah* pun akan menjadi lautan manusia; berdesak-desakan pula mereka akan bergerak menuju *Mina*. Jikapun hendak menggunakan kendaraan bus, maka proses antrian ribuan jam menuju pintu keluar menuju bus, adalah pemandangan manusia dengan sisa kelelahan pasca *wukuf* di *Arafah*, sehingga yang jatuh pingsan, lemas, jatuh terdorong seperti pemandangan yang seolah biasa saja. Pada sisi inilah, jamaah haji yang tergolong resiko tinggi, lanjut usia dan kalangan disabilitas terlihat lebih sulit lagi.

Pemerintah Indonesia merilis konsep *murur* bagi jamaah haji asal Indonesia di *Muzdalifah* pada tahun 2024 ini.² *Murur* dalam pengertian ini adalah melintas dan berhenti sebentar di *Muzdalifah* tanpa bermalam (*mabit*). istilah “*mabit*” dengan cara “*murur*” di *Muzdalifah*. Secara bahasa, kata “*mabit*” berasal dari akar kata bahasa Arab “*baata – yabiitu*” yang berarti “bermalam”. Sedangkan kata “*murur*” berasal dari akar kata bahasa Arab “*marroro – yumarriru*” yang berarti “lewat”, atau “perjalanan”. Secara istilah, kata “*mabit*” adalah bermalam di *Muzdalifah* setelah pelaksanaan *wukuf* di *Arafah*. Karena tempat “*mabit*” di *Muzdalifah* sangat terbatas, maka “*mabit*” dilaksanakan dengan cara “*murur*”. Secara istilah “*murur*” adalah setelah *wukuf* di *Arafah* jamaah haji Indonesia melanjutkan perjalanan menuju *Mina*, saat melewati *Muzdalifah*, para jamaah tidak turun (tetap di dalam bus), lalu bus melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Dengan kata lain, “*murur*” dapat dimaknai bermalam (*mabit*) di dalam bus saat berada (lewat) di *Muzdalifah*. Kebijakan ini diambil untuk menghindari hal-hal buruk demi menjaga keselamatan jiwa Jamaah haji.³

²M Alvin Nur Choironi, “Begini Skema *Murur* Di *Muzdalifah* Pada Musim Haji 2024,” *Islami.co*, 2024, <https://islami.co/begini-skema-murur-di-muzdalifah-pada-musim-haji-2024/>.

³Tubiyono, “Makna ‘*Murur*’ Dalam Ibadah Haji, 2024,” *Yppnurullatif*, 2024, <https://yppnurullatif.or.id/makna-murur-dalam-ibadah-haji-2024/>.

Muzdalifah merupakan tempat jamaah haji bermalam pada 10 *Dzulhijjah* setelah *wukuf* di Padang *Arafah*. Jamaah haji di *Muzdalifah* dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, istigfar, berdoa, hingga membaca Al-Qur'an. Selama perjalanan menuju *Muzdalifah*, jamaah haji dianjurkan terus berdzikir membaca talbiyah dan berdoa. Selama *mabit* di *Muzdalifah*, jamaah haji juga disunahkan untuk mengambil tujuh butir kerikil untuk melempar *jumrah*.⁴

Selain *Muzdalifah*, *Mina* juga menjadi tempat *mabit* jamaah haji. *Mina* paling dikenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar *jumrah* dalam ibadah haji.⁵ *Mina* adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilometer sebelah Timur kota Makkah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Makkah dan *Muzdalifah*. Para jamaah haji akan melempar *jumrah*. Tempat atau lokasi melempar *jumrah* ada 3 yaitu *Jumrah Aqabah*, *Jumrah Wusta* dan *Jumrah Ula*. *Mina* juga merupakan tempat atau lokasi penyembelihan binatang kurban. Di *Mina* ada masjid Khaif, merupakan masjid di mana Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat dan khutbah ketika berada di *Mina* saat melaksanakan ibadah haji.⁶

Murur merupakan salah satu dari 5 skema puncak haji (empat skema lainnya adalah skema normal, safari *wukuf* non-mandiri, safari *wukuf* KKHI, dan badal haji), di mana jamaah haji yang selesai *wukuf* di *Arafah* akan diangkut menggunakan bus melintas secara pelan melewati *Muzdalifah* dengan berdiam di dalam bus, tidak turun.⁷

⁴Syamsul Dwi Maarif, “Apa Yang Dilakukan Jamaah Haji Di *Muzdalifah* Dan Arti *Mabit*,” Tirta.id, 2024, <https://tirta.id/apa-yang-dilakukan-jamaah-haji-di-muzdalifah-dan-arti-mabit-gYGF>.

⁵Mufatihatul Islam and Muhammad Nashir, “Mengenal *Arafah*, *Mina* Dan *Muzdalifah*,” Suara Muslim, 2018, <https://suaramuslim.net/mengenal-arafah-mina-muzdalifah/#:~:text=Mina paling dikenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar,melakukan shalat Dzuhur%2C Ashar%2C Maghrib%2C Isya dan Subuh>.

⁶“Mengenal *Arafah*, *Mina* Dan *Muzdalifah*,” Suaramuslim.net, 2018, <https://suaramuslim.net/mengenal-arafah-mina-muzdalifah/>.

⁷Arina, “*Murur* Dan Rekognisi Pelaksanaan Ibadah Haji Masa Depan,” Arina.id, 2024, <https://www.arina.id/perspektif/ar-nDIRB/murur-dan-rekognisi-pelaksanaan-ibadah-haji-masa-depan>.

Skema *murur* sebagai ganti dari *mabit* ini memunculkan beragam pendapat dari ulama. *Murur* hukumnya sah jika dilakukan dengan melewati *Muzdalifah* tersebut tengah malam tanggal 10 *Dzulhijjah* menurut hasil Musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriyah Nahdlatul Ulama. Karena telah mencukupi syarat mengikuti pendapat wajib *mabit* di *Muzdalifah*. Jika pun *mabit* di *Muzdalifah* secara *murur* tersebut belum melewati tengah malam tanggal 10 *Dzulhijjah*, dapat dikategorikan sah dengan cara mengikuti pendapat bahwa *mabit* di *Muzdalifah* hukumnya sunnah.

Murur ini baru dilaksanakan tahun 2024, beragam pandangan ulama dan tokoh di Indonesia telah menilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk membahas tema ini, mencari pendapat ulama madzhab tentang ini dan akan mencoba menganalisisnya. Adapun judul penelitian ini adalah **“Relevansi Konsep *Murur* Dengan *Mabit* Dalam Pandangan Imam Madzhab”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Imam Madzhab tentang *mabit* dalam ibadah haji?
1. Bagaimana relevansi konsep *murur* dalam pandangan Imam Madzhab?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam madzhab tentang *mabit* dalam ibadah haji
1. Untuk mengetahui relevansi konsep *murur* dalam pandangan Imam madzhab?

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan dan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.

1. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui bagaimana relevansi konsep *murur* dengan *mabit* dalam pandangan Imam madzhab.

D. Pengertian Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian.

Skripsi ini berjudul “Relevansi Konsep *Murur* Dengan *Mabit* Dalam Pandangan Imam Madzhab”, yaitu:

1. Relevansi

Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan, begitu juga menurut KBBI yaitu saling berhubungan dan berkaitan.⁸

2. *Mabit*

Menurut bahasa, *mabit* berarti bermalam. Menurut istilah *mabit* di *Muzdalifah* ialah bermalam atau berhenti sejenak di *Muzdalifah* pada malam tanggal 10 *Zulhijjah* dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi, *mabit* dapat diartikan berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari, untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar *Jumrah* yang merupakan salah satu wajib ibadah haji. *Mabit* dilakukan dua tahap di dua tempat, yaitu di *Muzdalifah* dan di *Mina*.

3. Ibadah Haji

Ibadah haji dapat di definisikan sebagai ibadah yang dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu seperti memiliki tempat tertentu, waktu tertentu, serta serangkaian ibadah tertentu yang sesuai dengan syariat islam di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharapkan ridha Allah *SWT*.

⁸Maspur, "Arti Relevan Dan Relevansi," *Freedomsiana*, 2021, <https://www.freedomsiana.id/arti-relevan-dan-relevansi/>.

4. Imam Madzhab

Secara bahasa, kata madzhab berasal dari kata: “*dzahaba-yadhabu-dzihaban wa madzhaban.*” Artinya “Jalan yang sedang ditempuh oleh orang yang sedang bepergian.” Secara istilah, madzhab artinya: “Metode yang ditempuh oleh seorang imam madzhab dan para muridnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, terutama ketika tidak ada dalil dari al-Qur’an maupun hadits.”⁹

⁹Ahad Bina, “Madzhab: Pengertian, Macam-macam, Hukum Dan Hikmahnya,” Ahadbina.com, 2022, <https://www.ahadbina.com/madzhab-pengertian-macam-macam-dan-hukumnya/>.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim, Maulani, Qoim Nurani, Muhammad Alafth Qaaf. Universitas Raden Fatah Palembang, dalam jurnal publisitas: Jurnal Khazanah Multidisiplin Volume. 5. No. 1. 2024: 88-104 dengan judul “*Murur Sebagai Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*”.¹⁰

Studi ini menyelidiki rencana *murur* di *Muzdalifah* yang akan diterapkan pemerintah Indonesia saat haji tahun 2024. Studi ini secara khusus mengkaji Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah Tentang Hasil Bahtul Masa’il Al-Diniyyah Al-Waqiiyah. Penelitian ini menemukan bahwa dari tiga pilar utama moderasi beragama: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan, *murur* di *Muzdalifah* merupakan aktualisasi dari moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji.

¹⁰Abdul Karim et al., “Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji,” *Jurnal Khanzanah Multidisiplin* 5, no. 1 (2024).

Penelitian ini menyelidiki literatur dan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Keputusan Syuriah PBNU tentang *murur* di *Muzdalifah* menunjukkan bahwa pemahaman agama tentang haji dapat disesuaikan dengan kondisi jemaah haji tanpa menghilangkan substansi dan nilai spiritual ibadah haji.

Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang *murur* di *Muzdalifah* dalam pelaksanaan ibadah haji. Perbedaannya yaitu Penelitian ini berfokus pada relevansi konsep *murur* dengan *mabit* dalam pandangan Imam madzhab.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Subhi, Asnaini, Yosi Arisandy. Universitas Tun Hussein di Malaysia, dalam jurnal publisitas: Jurnal Ilmiah Mizani Volume. 11. No. 1. 2024: 171-181 dengan judul “*Moderasi Ibadah Haji dan Umrah dalam Proses Armuzna untuk Menjamin Keamanan dan Keselamatan Jamaah Haji*”¹¹

Manasik haji adalah contoh bagaimana agama harus diatur. Salah satu bagian dari ibadah haji dan umrah adalah ibadah fisik, yang memerlukan orang yang melaksanakannya dalam keadaan sehat, sehingga sangat penting untuk menjaga sikap tidak berlebihan. Kondisi fisik jemaah haji, bagaimanapun, sangat beragam karena usia dan kondisi kesehatan mereka. Menurut penelitian ini, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa moderasi dalam manasik dapat membantu jemaah yang mengalami kesulitan atau *udzur* melakukan ibadah dengan mudah dan halal.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu *muzdalifah* dan *Mina*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pandangan Imam madzhab.

¹¹ Ramadhan Subhi, Asnaini, and Yosi Arisandy, “Moderasi Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Proses Armuzna Untuk Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Jamaah Haji,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 11, no. 1 (2024), h. 171.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khaeruddin, Lilik Andar Yuni. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dalam jurnal publisitas: *Jurnal Kolaboratif sains* Volume. 6. No. 11. 2023: 1881-1891 dengan judul “*Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna*”¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana melakukan moderasi dalam ritual ibadah haji *Arafah*, *Muzdalifah*, dan *Mina* sehingga memberikan kemudahan bagi jamaah haji dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah* Wahbah al-Zuhaili, yang mempertimbangkan *masalah dhoruriyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, problematika ritual ibadah haji dikategorikan ke dalam tiga aspek yang berbeda, yaitu; Pertama, masalah keterlambatan penjemputan di *Muzdalifah* termasuk kategori masalah *hajiyyah* yang tak mengancam langsung struktur kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi Jemaah, kedua, penundaan waktu makan, ketidaksesuaian pemberian makanan, dan pelayanan terbatas bagi lansia termasuk kategori masalah *dhoruriyah* yang berdampak bagi kelangsungan hidup, ketiga, regulasi yang kurang memperhatikan aspek sunah dan kurangnya bimbingan khusus termasuk kategori *masalah tahsiniyah*. Disisi lain konteks pelaksanaan ritual ibadah haji didukung oleh prinsip *istitha'ah* dan *rukhsah* (keringanan) sebagai bentuk kompromisasi terhadap penanganan *uzur syar'i* sehingga layak disebut sebagai moderasi haji.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu *muzdalifah* dan *Mina*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pandangan Imam madzhab.

¹² Khaeruddin and Lilik Andar Yuni, “Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023).

B. Relevansi

Relevansi memiliki kata dasar dari relevan. Relevan memiliki arti yaitu bersangkutpaut atau berguna secara langsung. Pengertian relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat apabila kedua hal itu dicocokkan satu sama lain lalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Relevansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang terkait dalam konsep *murur* dengan *mabit* dalam pandangan Imam madzhab.¹³

C. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, karena diutusny Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi terdahulu. Dalam agama Islam, terdapat lima rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir, ibadah haji dilaksanakan jika seseorang sudah mampu secara finansial. Ibadah haji dapat diartikan sebagai mengunjungi "*Baitullah*" (tanah suci). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang sesuai dengan Syari'at, Rukun, serta waktu yang telah di tentukan.¹⁴

Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (harta) sekaligus. Ibadah shalat misalnya adalah ibadah yang terkait dengan fisik saja, sedangkan zakat adalah ibadah yang lebih berkaitan dengan harta.¹⁵ Karena itulah, kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan melaksanakannya dari segi fisik maupun harta.¹⁶

¹³ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018), h. 122.

¹⁴ Aisyah Nurherviyanti et al., "Menelaah Penggunaan Virtual Reality (Vr) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dari Sudut Pandang Rukun Haji," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): h. 4.

¹⁵ Asti Vina La Hasani, H. Rajab, and Much. Muallim, "Pemikiran Tentang Mahram Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer)," *Jurnal Al- Muqaranah* 2, no. 1 (2023), h. 62.

¹⁶ H. Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)," *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014), h. 1.

Haji secara bahasa adalah *al-qhasdu* (القصد) yaitu bermaksud melakukan suatu hal yang besar, sedangkan secara istilah adalah bermaksud untuk pergi ke *baitullah* untuk melakukan suatu amalan khusus semisal *Thawaf, Sa'i, Wukuf* di *Arafah* dan amalan yang lainnya.¹⁷

Pelaksanaan Ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan keimanan umat islam kepada Allah SWT, dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh-NYA. Ibadah haji dapat di definisikan sebagai ibadah yang dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu seperti memiliki tempat tertentu, waktu tertentu, serta serangkaian ibadah tertentu yang sesuai dengan syariat islam di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT.¹⁸

Adapun beberapa pengertian ibadah haji menurut para ahli dan ulama adalah sebagai berikut:

Muhammad Baqir al-Hasby. Menurutny sesuai dengan buku fikih miliknya, dia mengatakan bahwa kata "haji" asalnya dari kata Arab "*hajj*", yang berarti berkunjung ke sesuatu tempat suci. Di dalam hal ini, istilah "haji" dimaksudkan untuk berkunjung, yaitu mengunjungi tempat atau lokasi yang suci.

Sayyid Sabiq. Dalam kitabnya, Sabiq menyatakan bahwasannya haji merupakan pergi ke Mekkah untuk melakukan *thawaf, sa'i, wukuf*, dan ibadah lainnya untuk menyempurnakan perintah dari Allah SWT.

Wahbah Az-Zubaili. Az-Zuhaili menyatakan, haji merupakan rencana khusus untuk berkunjung ke *ka'bah* untuk melakukan amalan ibadah tertentu. Singkatnya, beliau menyatakan pada kitabnya bahwa haji adalah rencana khusus untuk berkunjung ke tempat tertentu, pada masa tertentu, dan dengan rencana amalan tertentu.¹⁹

¹⁷ Abu Yusuf Akhmad Ja'far, *Fiqih Praktis Haji Dan Umrah* (Kairo: Dar Al-Furqon, 2018). h. 6.

¹⁸ Ibid h. 5.

¹⁹ Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat, "Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2023), h. 175.

1. Dasar Hukum Ibadah Haji

Seluruh ulama bersepakat bahwa melaksanakan haji wajib bagi *Mukallaf* (Baligh), Islam, berakal, merdeka dan mampu secara finansial maupun fisik dan hanya boleh dikerjakan satu kali seumur hidup, dan untuk yang ke dua, ke tiga itu hanyalah sunnah. Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam.²⁰

Adapun dasar hukum ibadah haji adalah sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) *maqam Ibrahim*. Barang siapa memasukinya (*Baitullah*) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketauhilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Qs. Ali-Imran [3]: 97)²¹

Selanjutnya Firman Allah Swt:

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁰ Yuni Yarti, “Dampak Ibadah Haji Terhadap Perilaku Jemaah Haji (Studi Deskriptif Analitis Di Kelurahan Trimurjo)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024). h. 19.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamiil Cipta Media, 2005). h. 62.

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (Qs. Al-Baqarah [1]: 196)²²

3. Syarat-syarat Wajib Haji

Syarat-syarat ini ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan/pelaksanaan (yaitu Islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan *ijzaa'* (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan Merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan.

Syarat-syarat ini sebagai berikut:

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam, dia wajib menunaikan haji lagi; haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah dan tidak di terima oleh Allah SWT.

b. *Taklif* (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji.

²² Ibid. h. 30.

c. Izin Wali

Anak kecil yang sudah *Mumayyiz* tidak boleh berihram kecuali dengan izin walinya yaitu ayahnya, atau kakeknya jika tidak ada ayah. Jika mereka ini tidak punya hak wasiat ataupun wilayah (perwalian) dari hakim. Wali berhak memberi izin kepada orang yang berihram atas nama anak kecil.

d. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan; hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.²³

e. Mampu

Mampu (*Istitha'ah*), yang dimaksud dengan mampu itu adalah kecukupan dari segi biaya, baik untuk yang pergi maupun yang ditinggal dikampung, kekuatan dalam perjalanan serta tidak terhalang dilihat dari segi-segi keamanan, kendaraan dan sebagainya. Bagi orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Kota Makkah, syarat-syarat tersebut tentu berkurang, misalnya tidak terhalang dengan kendaraan, perongkosan, biaya makan dan lain-lain.²⁴

Khusus untuk perempuan, di samping syarat-syarat tersebut di atas, disyaratkan bahwa dalam perjalanannya melaksanakan haji itu ia didampingi oleh suami atau *mahramnya*.²⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat yang *muttafaq 'alaih*:

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011). h. 378-381.

²⁴ Robiatul Adawiah, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Di Kota Medan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Skripsi, 2020), h. 22.

²⁵ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003). h. 62.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْبُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ « انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ ».

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb meriwayatkan kepada kami dari Sufyan – Abu Bakar menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyaynah – 'Amr ibn Dinar menceritakan kepada kami dari Abu Ma'bad yang berkata: Saya mendengar Ibnu 'Abbas berkata saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah mengatakan: "Seorang laki-laki tidak akan bebas dari seorang wanita kecuali dengan seorang mahram, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali dengan seorang mahram." Kemudian seorang pria bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa istriku pergi karena membutuhkan, dan bahwa aku mengikuti pertempuran ini dan itu. Dia berkata, "Pergilah berziarah dengan istrimu."²⁶

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan *Dam* (denda).²⁷

Sedangkan rukun haji ada 4 (empat) paling utama yang dilakukan saat ibadah haji, diantaranya yaitu:

²⁶ Sahih Muslim, *Bab Safar Al-Mar'ah Ma'a Mahram Ilaa Hajjin*, Juz 4, n.d. h. 104.

²⁷ Annisa Fajriani, Miti Yarmunida, and Idwal B, "Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023), h. 5.

a. *Ihram*

Jumhur ulama sepakat bahwa mandi sebelum *ber-ihlal* (mengucapkan lafazh *ihram*) hukumnya sunah. Dan itu termasuk perbuatan yang dianjurkan bagi orang yang akan berihram. Ibnu Nawwar berkata, "Menurut Malik, mandi untuk berihram lebih ditekankan untuk dilaksanakan daripada mandi untuk shalat Jum'at. Bahkan pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri mewajibkannya. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat cukup baginya dengan berwudhu."²⁸

Ihram dapat diartikan dengan, memulai niat mengerjakan ibadah haji dan umrah. Niat dimulai setelah memakai pakaian ihram, kain lepas (tidak terjahit) satu helai sebagai pengganti sarung dan satu helai lagi sebagai selendang. Pakaian *ihram* ini khusus bagi laki-laki sedangkan untuk wanita sama seperti pakaian Shalat.²⁹

b. *Wukuf* (Hadir) di *Arafah*

Yang dimaksud dengan *wukuf* adalah hadir dan berada di bagian manapun di *Arafah*, walaupun dalam keadaan tidur, terjaga, di atas kendaraan, duduk, berbaring, berjalan, dalam keadaan suci ataupun tidak, seperti orang yang sedang haid, nifas, atau junub. Mengenai *wukuf* bagi orang yang pingsan dan pingsannya itu terus berlangsung sampai dia keluar dari *Arafah* terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Abu Hanifah dan Malik. hajinya sah. Sementara Syafi'i, Ahmad, Hasan, Abu Tsauri, Ishak dan Ibnu Mundzir berpendapat, hajinya tidak sah karena *wukuf* merupakan salah satu rukun haji, sementara orang yang pingsan tidak memungkinkan melakukan *wukuf* ataupun rukun haji yang lain.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Terj. Ahmad Abu Al-Majd* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h. 697.

²⁹ Abdul Rahman M, "Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji Di Kota Palopo Kerjasama Kementerian Agama Dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi, 2019), h. 22.

Waktu *wukuf* di *Arafah* Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu *wukuf* dimulai pada hari kesembilan bulan *Dzulhijjah* setelah matahari tergelincir hingga terbitnya fajar pada hari kesepuluh. ulama juga sepakat bahwa melakukan *wukuf* pada sebagian waktu, baik malam maupun siang, sudah mencukupi. Hanya saja, jika seseorang melakukan *wukuf* pada siang hari, dia wajib berada di *Arafah* sampai Maghrib. Jika dia melakukan *wukuf* padamalam hari, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Madzhab Syaf'i berpendapat, memanjangkan *wukuf* pada siang hari hingga malam bukan termasuk suatu kewajiban, tapi hanya sunnah.³⁰

c. *Tawaf ifadhah*

Yang dimaksud dengan *Thawaf ifadhah* adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat *hajar aswad* (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam). Juga dinamakan *Thawaf Ifadhah*, karena dilakukan setelah bertolak (*ifadhah*) dari Mina ke Makkah. Ini dalah rukun haji, dan tidak sah tanpanya. Kami tidak mendapati adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena Allah berfirman:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahnya:

"...dan hendaklah mereka melakukan *Thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [11]: 19).³¹

Ibnu Abdil Barr berkata: *Thawaf* adalah rukun haji tak ada perbedaan pendapat tentangnya di kalangan ulama, dalilnya menurut mereka semua adalah firman Allah di atas.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terj. Muhammad Nasaruddin Al-Albani* (Bandung: Al Ma'arif, 1996). h. 126-127.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005). h. 335.

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Sifat Haji Dan Jual Beli, Terj. M.Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 72.

d. *Sa'i* antara *Shafa* dan *Marwah*

Melakukan *sa'i* di antara bukit *Shafa* dan *Marwah* adalah salah satu rukun haji, yang mana jika tidak dilakukan maka ibadah hajinya batal, menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *sa'i* itu hukumnya wajib, bukan merupakan rukun haji, oleh karena itu apabila seseorang tidak melakukannya maka ibadah hajinya tetap sah, namun dia diharuskan untuk membayar *fidyah*. *Sa'i* mempunyai banyak persyaratan dan kesunnahan, yang perinciannya telah dijelaskan dalam berbagai madzhab fiqih.³³

5. Macam-Macam Bentuk Ibadah Haji

Dalam hal ini, ulama mengklasifikasi pelaksanaan haji menjadi 3 macam. Pertama haji *Ifrad*, biasa didefinisikan sebagai pelaksanaan haji yang terpisah dari umrah dengan mendahulukan pelaksanaan ritual haji daripada umrah. Kedua, haji *Tamattu'*, yaitu melaksanakan ritual umrah terlebih dahulu daripada ritual haji; dan ketiga, haji *Qiran*, yaitu pelaksanaan haji yang menggabungkan pelaksanaan ritual haji dan umrah dalam sekali pelaksanaan. Haji *Tamattu'* dan haji *Qiran* berkonsekuensi pembayaran dam atau menyembelih hewan (*Hady*), sedangkan haji *Ifrad* tidak ada konsekuensi apapun.³⁴

6. Wajib Haji

Wajib Haji adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan haji, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya ibadah haji, dan bila salah satu Wajib Haji tidak ditunaikan maka hajinya sah dan diwajibkan membayar *Dam*.³⁵ Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu:

³³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 543.

³⁴ HM. Attamimy and H. Rajab, "Tarwiyah Dalam Pandangan Ulama Dan Prakteknya Pada Jamaah Haji Indonesia," *Jurnal Al- Muqaranah* 2, no. 1 (2023), h. 48.

³⁵ Yuyu Wahyudin, Testru Hendra, and Mawardi Abdullah, "Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Umrah," *Jurnal Al Ashriyyah* 10, no. 1 (2024), h. 126.

a. *Ihram* dari *Miqat*

Miqat menurut bahasa berarti batas, menurut istilah *miqat* ialah batas waktu atau tempat untuk memulai *ihram* haji atau umrah. *Miqat* terdiri dua macam, yaitu:

1. *Miqat Zamani* adalah batas waktu untuk berihram haji (tanggal 1 bulan *Syawal* sampai tanggal 10 bulan *Dzulhijjah* sebelum terbit fajar) dan umrah (sepanjang tahun, kecuali waktu makruh yaitu hari *Arafah*, hari-hari *nahr* dan hari-hari *tasyriq*). Para ulama sepakat bahwa umrah tidak ada *miqat zamani* (batas waktu).
2. *Miqat Makani* ialah batas tempat untuk memenuhi/memulai *Ihram* haji atau umrah.

b. Bermalam di *Muzdalifah*

Pengertian *mabit*, menurut bahasa berarti bermalam, menurut istilah *mabit* di *Muzdalifah* ialah bermalam atau berhenti sejenak di *Muzdalifah* pada malam tanggal 10 *Dzulhijjah* dalam rangka memenuhi ketentuan. manasik. *Mabit* di *Muzdalifah* dilaksanakan setelah selesai wukuf di *Arafah* dan waktunya dimulai setelah maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 *Dzulhijjah*. Pelaksanaan *mabit* dapat dilakukan sesaat setelah lewat tengah malam, sampai melewati tengah malam pada tanggal 10 *Dzulhijjah*. Bagi yang datang di *Muzdalifah* sebelum tengah malam maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. *Mabit* bisa berhenti sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan.

Bagi yang *uzur syar'i* seperti orang yang menjaga atau mengurus jemaah sakit, jemaah yang sedang sakit, jemaah yang takut jatuh sakit, dan jemaah yang menjaga hartanya, tidak wajib *mabit* di *Muzdalifah*.³⁶

³⁶ H. Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020). h. 63-65.

c. *Mabit di Mina*

Dilaksanakan pada hari *tasyrik* (hari yang diharamkan untuk berpuasa), yaitu pada tanggal 11, 11 dan 13 *Dzulhijjah*. Setiap siang pada hari-hari *tasyrik* itu melontar Jumrah *Ula*, *Wustha* dan *Aqabah*, masing-masing 7 kali. Bagi yang menghendaki *nafar awwal* (meninggalkan Mina tanggal 11 *Dzulhijjah* setelah jumrah sore hari), melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 11 *Dzulhijjah* saja. Tetapi bagi yang menghendaki *nafar tsani* atau *nafar akhir* (meninggalkan *Mina* pada tanggal 13 *Dzulhijjah* setelah jumrah sore hari), melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11, 11 dan 13 *Dzulhijjah*). Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Makkah.³⁷

d. *Melontar Jumrah*

Melontar *Jumrah 'Aqabah* tanggal 10 *Dzulhijjah* yaitu dengan cara melontarkan tujuh butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil sambil berucap, “*Allahu Akbar Allahummaj‘alhu hajjan mabruran wa zanban magfuran*”. Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumrah jurang besar tempat jumrah.³⁸

e. *Thawaf wada'*

Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir kepada *baitullah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum *tawaf wada'* adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Jamaah yang meninggalkan *tawaf wada'* dikenakan *dam* satu ekor kambing.

³⁷ Afri Eki Rizal and Zulfani Sesmiarni, “Pengembangan Modul Manasik Haji Dalam Mata Kuliah Manajemen Haji Dan Umroh,” *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2022), h. 60.

³⁸ Samsul Bahri, “Makna Haji Dan Status Sosial Perspektif Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)” (Pascasarjana Uneversitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Thesis 2021), h. 28.

Menurut pendapat Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Mundzir, hukum *tawaf wada'* adalah sunah. Seseorang yang tidak mengerjakan *tawaf wada'* tidak diharuskan membayar *dam*. Menurut Imam Malik, orang sakit atau *uzur* dapat mengikuti pendapat ini.³⁹

D. Mabit

1. Pengertian Mabit

Menurut bahasa, *mabit* berarti bermalam. Menurut istilah *mabit* di Muzdalifah ialah bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.⁴⁰ Jadi, *mabit* dapat diartikan berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari, untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar Jumrah yang merupakan salah satu wajib ibadah haji. *Mabit* dilakukan dua tahap di dua tempat, yaitu di Muzdalifah dan di Mina.

Setelah matahari tenggelam (ketika masuk Magrib) pada hari *Arafah* (9 Dzulhijjah), biasanya jamaah haji meninggalkan *Arafah* menuju Muzdalifah. Di tempat inilah jamaah haji akan melaksanakan *mabit* (berhenti, istirahat, sholat Magrib dan Isya secara *jamak takhir*), sampai melewati tengah malam 10 Dzulhijjah. Bagi yang datang di Muzdalifah sebelum tengah malam, maka mereka harus menunggu sampai tengah malam. *Mabit* dapat dilakukan dengan cara berhenti sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. Di saat tersebut, para jamaah bisa memanfaatkannya untuk mencari kerikil di sekitar tempat kendaraan untuk melempar jumrah di Mina. Setelah tengah malam menjelang fajar, para jamaah lantas bergerak menuju Mina untuk *mabit*, hingga tanggal 11 atau 13 Dzulhijjah.⁴¹

³⁹ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2023). h. 85-86.

⁴⁰ H. Akhyak, "Menelusuri Makna Spiritualitas Haji (Mabit Di Muzdalifah)," Arrahim.id, 2022, <https://arrahim.id/akhyak/menelusuri-makna-spiritualitas-haji-mabit-di-muzdalifah/>.

⁴¹ Rifan Aditya, "Mengenal Apa Itu Mabit Di Muzdalifah Dan Hukum Pelaksanaannya," Suara.com, 2022, <https://www.suara.com/news/2022/07/01/101121/mengenal-apa-itu-mabit-di-muzdalifah-dan-hukum-pelaksanaannya>.

1. Dasar Hukum *Mabit*

Menurut pendapat yang shahih, *mabit* di Muzdalifah adalah wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan *mabit* di Muzdalifah sebagai rukun haji, dan sebagian lain mengatakan sunnah.

Adapun yang benar dari pendapat tersebut, bahwa *mabit* di *Muzdalifah* adalah wajib. Maka siapa saja yang meninggalkannya wajib membayar *Dam*. Adapun yang sunnah dalam *mabit* di *Muzdalifah* adalah tidak meninggalkan *Muzdalifah* melainkan setelah shalat Subuh dan setelah langit menguning sebelum matahari terbit. Dimana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat shubuh di *Muzdalifah* dan berdzikir setelah shalat, lalu setelah langit menguning beliau bertolak menuju ke *Mina* dengan *bertalbiyah*.⁴²

Sebagaimana Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari *'Arafah*, berzikirlah kepada Allah di *Masy'aril Haram*. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah [2]:198).

Selanjutnya Firman Allah WST:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (*'Arafah*) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]:199).⁴³

⁴² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, “Hukum Dan Waktu *Mabit* Di *Muzdalifah*,” *Almanhaj*, 1980, <https://almanhaj.or.id/1980-hukum-dan-waktu-mabit-di-muzdalifah.html>.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005). h. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Untuk data dan sumber rujukan yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, kitab fiqh dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data lalu menganalisisnya berdasarkan teori yang lebih menekankan pada deskriptif secara apa adanya.

B. Sumber Data

Untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber data.

Adapun sumber pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan, seperti buku, bulletin, jurnal, artikel, skripsi dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Data sekunder umumnya berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang tidak dapat dipublikasikan.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang diambil dari penelitian ini melalui pengumpulan data pustaka. Tehnik kepastakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencermati dan menganalisis data yang dibutuhkan penelitian.

D. Tehnik Analisis Data

Tehnik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran terhadap suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Dalam metode analisis data, penulis sangat berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil di kumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga didapatkan data yang valid.

Adapun metode analisis data terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data diperoleh dan diambil dari hasil wawancara, dokumentasi maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2. Reduksi data

Proses reduksi data ini diperlukan sebagai suatu cara untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh penulis, sehingga data yang di cantumkan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang diteliti.

3. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berupa teks naratif, baik uraian singkat, bagan dan tabel agar mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik harus bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada awal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr
- Hamid, H. Noor. (2020). *Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Ja'far, Abu Yusuf Akhmad. (2018). *Fiqih Praktis Haji Dan Umrah*. Kairo: Dar Al-Furqon
- Muslim, Sahih. *Bab Safar Al-Mar'ah Ma'a Mahram Ilaa Hajjin, Juz 4*, n.d.
- Qudamah, Ibnu.(2008). *Al-Mughni, Sifat Haji Dan Jual Beli, Terj. M.Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq*. Jakarta: Pustaka Azzam
- RI, Departemen Agama. (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media
- RI, Departemen Agama. (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media
- RI, departemen Agama. (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media
- RI, Kementrian Agama. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2023.
- Rusyd, Ibnu. (2006). *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Terj. Ahmad Abu Al-Majd*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fikih Sunnah 3, Terj. Muhammad Nasaruddin Al-Albani*. Bandung: Al Ma'arif
- Syrifuddin, Amir. (2023). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta Timur: Prenada Media

JURNAL:

- Attamimy, HM., and H. Rajab. (2023). "Tarwiyah Dalam Pandangan Ulama Dan Prakteknya Pada Jamaah Haji Indonesia." *Jurnal Al- Muqaranah* 2, no. 1

- Adawiah, Robiatul. (2020). "Manajemen Bimbingan Manasik Haji PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Di Kota Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Bahri, Samsul. (2021). "Makna Haji Dan Status Sosial Perspektif Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)." (Pascasarjana Uneversitas Islam Negeri (UIN) Mataram)
- Fajriani, Annisa, Miti Yarmunida, and Idwal B. (2023). "Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1
- Hasani, Asti Vina La, H. Rajab, and Much. Muallim. (2023). "Pemikiran Tentang Mahram Dalam Ibadah Haji (Studi Perbandingan Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer)." *Jurnal Al- Muqaranah* 2, no. 1
- Karim, Abdul, Maulani, Qoim Nurani, and Muhammad Alfath Qaaf. (2024). "Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Khanzanah Multidisiplin* 5, no. 1
- Khaeruddin, and Lilik Andar Yuni. (2023). "Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12
- M, Abdul Rahman. (2019). "Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji Di Kota Palopo Kerjasama Kementerian Agama Dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)." (Institut Agama Islam Negeri Palopo)
- Nurherviyanti, Aisyah, Nabila Sophia Rani, Naylah Aulia Apriani, and Sofilya Devrianti. (2023). "Menelaah Penggunaan Virtual Reality (Vr) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dari Sudut Pandang Rukun Haji." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1
- Rajab, H. (2014). "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)." *Jurnal Tahkim* 10, no. 1
- Rizal, Afri Eki, and Zulfani Sesmiarni. (2022). "Pengembangan Modul Manasik Haji Dalam Mata Kuliah Manajemen Haji Dan Umroh." *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 3, no. 1
- Subhi, Ramadhan, Asnaini, and Yosi Arisandy. (2024). "Moderasi Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Proses Armuzna Untuk Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Jamaah Haji." *Jurnal Ilmiah Mizani* 11, no. 1
- Syatar, Abdul. (2018). "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1

Wahyudin, Yuyu, Testru Hendra, and Mawardi Abdullah. (2024). "Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Umrah." *Jurnal Al Ashriyyah* 10, no. 1

Wulandari, Suci, Salman Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat. (2023). "Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2

Yarti, Yuni. (2024). "Dampak Ibadah Haji Terhadap Perilaku Jemaah Haji (Studi Deskriptif Analitis Di Kelurahan Trimurjo)." (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)

WEB:

Aditya, Rifan. (2022). "Mengetahui Apa Itu Mabit Di Muzdalifah Dan Hukum Pelaksanaannya." *Suara.com*, <https://www.suara.com/news/2022/07/01/101121/mengetahui-apa-itu-mabit-di-muzdalifah-dan-hukum-pelaksanaannya>.

Akhyak, H. (2022). "Menelusuri Makna Spiritualitas Haji (Mabit Di Muzdalifah)." *Arrahim.id*, <https://arrahim.id/akhyak/menelusuri-makna-spiritualitas-haji-mabit-di-muzdalifah/>.

Arina. (2024). "Murur Dan Rekognisi Pelaksanaan Ibadah Haji Masa Depan." *Arina.id*, <https://www.arina.id/perspektif/ar-nDIRB/murur-dan-rekognisi-pelaksanaan-ibadah-haji-masa-depan>.

Bina, Ahad. (2022). "Madzhab: Pengertian, Macam-Macam, Hukum Dan Hikmahnya." *Ahadbina.com*, <https://www.ahadbina.com/madzhab-pengertian-macam-macam-dan-hukumnya/>.

Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin. (1980). "Hukum Dan Waktu Mabit Di Muzdalifah." *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/1980-hukum-dan-waktu-mabit-di-muzdalifah.html>.

Choironi, M Alvin Nur. (2024). "Begini Skema Murur Di Muzdalifah Pada Musim Haji 2024." *Islami.co*, <https://islami.co/begini-skema-murur-di-muzdalifah-pada-musim-haji-2024/>.

Islam, Mufatihatul, and Muhammad Nashir. (2018). "Mengetahui Arafah, Mina Dan Muzdalifah." *Suara Muslim*, <https://suaramuslim.net/mengetahui-arafah-mina-muzdalifah/#:~:text=Mina paling dikenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar,melakukan shalat Dzuhur%2C Ashar%2C Maghrib%2C Isya dan Subuh>.

Maarif, Syamsul Dwi. (2024). "Apa Yang Dilakukan Jemaah Haji Di Muzdalifah Dan Arti Mabit." *Tirto.id*, <https://tirto.id/apa-yang-dilakukan-jemaah-haji-di-muzdalifah-dan-arti-mabit-gYGF>.

Pur,Mas.(2021).“ArtiRelevanDanRelevansi.”Freedomsiana,<https://www.freedomsiana.id/arti-relevan-dan-relevansi/>.

Suaramuslim.net. (2018). “Mengenal Arafah, Mina Dan Muzdalifah,” <https://suaramuslim.net/mengenal-arafah-mina-muzdalifah/>.

Tubiyono. (2024). “Makna ‘Murur’ Dalam Ibadah Haji 2024.” Yppnurullatif, <https://yppnurullatif.or.id/makna-murur-dalam-ibadah-haji-2024/>.